

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG
PROPINSI BANTEN
NOMOR : 421.2/1231-Dis. Pend

Tentang
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR SWASTA
ISLAM TERPADU AN NADZIR KECAMATAN CINANGKA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG
PROPINSI BANTEN

Membaca

: Surat permohonan Pengurus Yayasan An Nadzir Kamasan Kecamatan
Cinangka nomor : 13/SP/Yayasan AN NADZIR/V/2008
tanggal 10 Mei 2008

Menimbang

- : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah
- b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan Yayasan An Nadzir Kamasan di Kecamatan Cinangka telah mengusahakan didirikannya SDS Islam Terpadu An Nadzir Kecamatan Cinangka
- c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi
- d. Bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang tentang pemberian Ijin Operasional kepada Yayasan An Nadzir Kamasan untuk mendirikan SDS Islam Terpadu An Nadzir di Kecamatan Cinangka

Mengingat

- : 1. Undang Undang nomor 20 tahun 2003
- 2. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1981
- 3. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI :
 - a. Nomor 037/U/1982
 - b. Nomor 0375/U/1982
 - c. Nomor 0173/U/1983
 - d. Nomor 0255/U/1983
 - e. Nomor 0304/U/1984
 - f. Nomor 0363/U/1988
 - g. Nomor 0364/U/1988
 - h. Nomor 0486/U/1992
 - i. Nomor 223/MPK/A2/Kp/1998
- 5. Keputusan Dirjen Dikdasmen :
 - a. Nomor 018/C/Kep/I.1983
 - b. Nomor 019/C/Kep/I.1983
 - c. Nomor 020/C/Kep/I.1983
- 6. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 6118/C/I/1986
- 7. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen tanggal 2 Juli 1991 nomor : 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Swasta.
- 8. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang nomor : 420/KEP.534-Dis.Pend

Memperhatikan

- : 1. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Cinangka
2. Rekomendasi dari Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Cinangka
3. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pembinaan TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Serang
4. Akta Notaris Berliana Utami, SH, nomor 08 tanggal 07 Mei 2008 tentang Pendirian Yayasan An Nadzir Kamasan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

Pertama

- : Memberi ijin kepada Yayasan An Nadzir Kamasan Kecamatan Cinangka untuk mendirikan SDS Islam Terpadu An Nadzir di Kecamatan Cinangka mulai tahun pelajaran 2008/2009

Kedua

- : Pendirian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memahani ketentuan berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Pembinaan TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.

Ketiga

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 0486/U/1992, pemberian ijin tersebut pada dictum "pertama" akan dicabut.

Keempat

- : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pembinaan TK/SD untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.

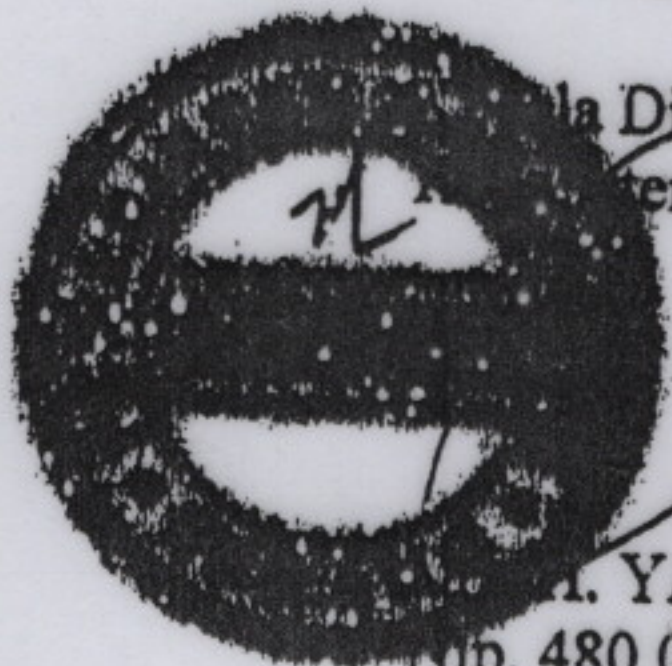
Kelima

- : Hal-hal lain yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Keenam

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : Serang
Pada tanggal : 21 Juli 2008



la Dinas Pendidikan
Kabupaten Serang

M. YACHYA, M.Pd
Nip. 480 067 682

Tembusan, Yth :

1. Direktur Dikdasmen Ditjen Dikdasmen di Jakarta
2. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta
3. Dinas Pendidikan Propinsi Banten
4. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Cinangka
5. Camat Kecamatan Cinangka